



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR188/264/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan;
- c. melaksanakan verifikasi lapangan permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. memberikan rekomendasi permohonan perizinan dan non perizinan;
- f. memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen serta perizinan yang telah diterbitkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 september 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/264/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 September 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah; 4. Inspektur Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 7. Kepala Dinas Kesehatan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 11. Kepala Dinas Perhubungan; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 15. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;

1	2	3
		17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 19. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 21. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 22. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 25. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/264/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 September 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
2.	Ketua	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Weri Kurniawan, S.T
3.	Sekretaris	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Candra Yusdianto, A.Md
4.	Anggota	1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup; 3. Analis Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 5. Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 6. Analis Kebijakan Ahli muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;	Siska Dian Mayasari, S.Sos Nuri Samsi, S.KM., M.KM Endang Tri Sukeri, S.Pwk Asrori Sulistyo Prihatin, S.E Ismairini, S.Sos

1	2	3	4
		<p>7. Penata Ruang Ahli Muda pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>8. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>9. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>10. Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perairan Gandong pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>12. Pemelihara Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>13. Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>14. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>15. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>16. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;</p>	<p>Sumarhadi Prasetyo, S.T, M.T</p> <p>Retno Widi Astuti, S.T</p> <p>Muhammad Nurzain, S.T.,M.Eng</p> <p>Joko Margono, S.T</p> <p>Heru Widodo, S.H</p> <p>Kasiran</p> <p>Dwi Ratna Wulansari, S.T, M.T</p> <p>Yudi Nuryanta, S.T</p> <p>Faruq Syaroni, A.Md</p> <p>Sofyan Eko H</p>

1	2	3	4
		<p>17. Analis Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;</p> <p>18. Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan;</p> <p>19.3 (tiga) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;</p> <p>20. Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan;</p> <p>21. Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan;</p> <p>22. Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;</p> <p>23. Pengadministrasi LLAJ pada Dinas Perhubungan;</p> <p>24. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;</p> <p>25. Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>26. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>27. Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>28. Instruktur Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>29. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;</p>	<p>Amida Isnaini Fajri, S.P, MA.MURP</p> <p>Sri Hartatik, SKM, M.Kes</p> <p>1. Nurul Farida H, S.KM</p> <p>2. Setyaningsih SKM, M.Kes</p> <p>3. Aminary Wahyu P, S.Farm.Apt</p> <p>Anik Mutiningsih, SST</p> <p>Ispandi, S.KM</p> <p>Sarjono S.T</p> <p>Galih Eka Satriya</p> <p>Etik</p> <p>Astin Iswidhianingrum, A.Md</p> <p>M.Ling</p> <p>Wahyu Sakti Triatmojo, S.Psi</p> <p>Rudi Septiyanto Susilo, S.T</p> <p>Lucky Danang Raghina, S.H</p>

1	2	3	4
5.	Sekretariat	30. Pranata Komputer pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 31.4 (empat) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Eko Prasetyo, A.Md 1. Ervan Pratama, A.Md 2. Yekti Wulandari, S.E 3. Yoga pratama, S.E Murokhim

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014